

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Adanya sanksi pidana tambahan dalam Pasal 74 berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum membuat sanksi tersebut seolah menjadi tumpang tindih dengan sanksi administrasi. Sebab, berdasarkan sifatnya, sanksi pidana ditujukan kepada pelaku pelanggaran, sedangkan sanksi tersebut ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya. Di sini tampak bahwa terdapat cacat yuridis dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 atas pengenaan sanksinya.
- b. Undang-undang Penataan Ruang ini mengatur bahwa musyawarah untuk mufakat merupakan penyelesaian sengketa penataan ruang tahap pertama. Bila tidak memperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun tidak dijelaskan mengenai adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang terkena sanksi.

#### **2. Saran**

- a. Pengaturan sanksi dalam Undang-undang Penataan Ruang harus tegas dan jelas. Sehingga tidak terdapat kerancuan antara sanksi pidana dengan sanksi administrasi. Sanksi berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum sebaiknya termasuk dalam sanksi administrasi karena sanksi